



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
DENGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PEMILIH
DI KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 2/HK.05.1-PKS/3324/3/2026

NOMOR : 1420/KK.11.24/1/HM.01/08/2026

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kendal yang bertanda tangan di bawah ini:

1. KHASANUDIN, S.H., M.H. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kendal yang berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno – Hatta Nomor 337, Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
3. Dr. H. TAUFIQUR RAHMAN, S.Ag., M.Si. : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal yang berkedudukan di Kendal, Jalan Pemuda No. 104 Kab. Kendal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Ketua Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kendal
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi Pemilih baik untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628); dan
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).
8. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 40/PR.07-NK/01/2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Program Pengembangan Pendidikan Pemilih di Kabupaten Kendal dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menjalin kemitraan strategis antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- (2) Menciptakan iklim demokrasi yang baik di wilayah Kabupaten Kendal; dan
- (3) Meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi pemilih di wilayah Kabupaten Kendal baik untuk Pemilu maupun Pemilihan melalui Kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui program-program kerja yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah:
 - a. Pemanfaatan data siswa/siswi yang terdaftar di seluruh lembaga pendidikan formal maupun nonformal di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, dengan tujuan untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Kendal;
 - b. Sosialisasi pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan di seluruh lembaga pendidikan formal maupun nonformal di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal;
 - c. Pelaksanaan pendidikan pemilih di seluruh lembaga pendidikan formal maupun non-formal di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal; dan
 - d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok PARA PIHAK, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam

merencanakan kerja sama selanjutnya.

- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta-merta mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara,

dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
Surat elektronik : kab_kendal@kpu.go.id
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta 337 Kendal
Telepon : 085927970001

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kasi Pendidikan Madrasah
Surat elektronik : kabkendal@kemenag.go.id
Alamat : Jalan Pemuda No. 104 Kab. Kendal, Jawa Tengah
Telepon : (0294) 381223

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kendal



Dr. H. TAUFIQUR RAHMAN, S.Ag., M.Si.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal



KHASANUDIN, S.H., M.H.